



**PUTUSAN**

**NOMOR : 0225/Pdt.G/2013/PA.Dps.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirawasta, tempat kediaman di Jalan Batur Sari Gg. IV/15, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

-----  
MELAWAN

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kapten Japa Gg. Purnawira No. 15, Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2013 dalam Register Nomor : 0225/Pdt.G/2013/PA.Dps  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Denpasar, pada tanggal 26 November 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/27/XI/2010, tanggal 26 November 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Japa Giri Gg. 26 No. 15, Renon, Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Kayla Ana Shabilah**, umur 2 tahun, yang lahir pada tanggal lahir 04-07-2011, Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan **Tergugat**;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** rukun dan harmonis, namun pada tanggal 25 Juli 2013 antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
  - a. **Tergugat** mempunyai watak temperamen yang kasar ketika marah dan berbicara kasar terhadap **Penggugat**;-----
  - b. **Tergugat** pernah memukul **Penggugat** atau sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) saat terjadi perselisihan;-----
  - c. **Tergugat** pernah mengatakan kata-kata cerai kepada **Penggugat** di depan orang tua (ibu **Penggugat**);-----
  - d. **Tergugat** tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada **Penggugat** dan anaknya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. **Tergugat** pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain waktu

**Penggugat** sedang mengandung sampai anak dalam kandungannya

lahir;-----

f. **Tergugat** sudah tidak menyukai **Penggugat** lagi;-----

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara **Penggugat**

dan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal, **Penggugat** bertempat tinggal di

tempat orang tua **Penggugat** di Jalan Batur Sari Gg. IV/15, Desa Sanur

Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sedangkan **Tergugat**

bertempat tinggal di Jalan Kapten Japa Gg. Purnawira No. 15, Denpasar,

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan **Tergugat** tersebut, **Penggugat** sangat

menderita lahir batin, sehingga **Penggugat** sudah tidak sanggup lagi untuk

melanjutkan hidup berumah tanggadengan **Tergugat**;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, **Penggugat** mohon kepada Yth. Bapak

Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

**PRIMAIR** : -----

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat** (**TERGUGAT**)

terhadap **Penggugat** (**PENGGUGAT**);-----

3. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat**;-----

**SUBSIDAIR**:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. HULAILAH, MH. namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;-----

Bahwa selanjutnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik oleh Majelis Hakim maupun atas proses mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. HULAILAH, MH. Tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;-----



Menimbang bahwa akan tetapi pada persidangan tahap pembuktian, yakni pada tanggal 28 Agustus 2013 dan tanggal 04 September 2013 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang jelas;-----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat maupun Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap pada persidangan pembuktian tanpa alasan yang sah, maka pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga karenanya gugatan Penggugat tersebut patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu tanggal 04 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN. M., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH. Dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. ALIMUDDIN M.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. M. HATTA, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**ABIDIN H. ACHMAD, SH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SUBHAN, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	-----
1. Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
5. Materai	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	<b>Rp. 391.000,-</b>

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

**H. SAHPUR, SH.MH.**